

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIFITAS ALOKASI DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA ALIANTAN KECAMATAN
KABUN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011**

Riko Aldy

0809113030

Program Kekhususan Hukum Tata Negara

ABSTRACT

The aims of this research are to provide the description of implementation of Rural Fund Allocation in Aliantan Regency, to describe the supporting and pursuing factors that influence the implementation and strategy done to succeed policy implementation as well as to provide a recommendation for local government in managing Rural Fund Allocation. The method used in this research is descriptive-qualitative method in where as main instrument is the researcher himself

The data sources used are primary and secondary data related with empirical situation and condition of policy implementation. In this research, the writer also uses survey research to obtain primary data of policy of rural fund allocation in Aliantan Regency. Based on the data available, the writer tries to describe systematically, factually, and accurately about facts, nature as well as the relationship among phenomenon available.

The research results show that the policy implementation of rural fund allocation (Alokasi Dana Desa/AAD) in Aliantan Regency is running well. However, in relationship with achieving goal, the implementation of rural fund allocation in Aliantan Regency has not been optimal. Although the aim of increasing in administering governance, development and social community have implemented optimally, the aim of increasing capacity of community institution has not run optimally. The community participation in self empowerment of solidarity/mutual aid has not been optimal.

Some factors that influence implementation of Rural Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/AAD) in Aliantan are communication, human resource capacity, implementers' attitude, bureaucracy structure, environment, and the parameter and aim of policy.

A. Pendahuluan

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa, menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (*Top down*), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral. Padahal pembangunan Desa merupakan dasar

dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan.¹

Kelahiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Dan Desa.²

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan meningkatkan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengalangan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.³

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, desentralisasi tidak hanya dilaksanakan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota tetapi juga meluas sampai pada tingkat pedesaan.

Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Negara Indonesia jauh sebelum Negara ini merdeka. Struktur sosial sejenis masyarakat Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukum yang mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud nyata dari sebuah Negara.⁴

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

¹ Sadu Siwastiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung : 2006 Hal. 13

² Haw Wijaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta : 2010, Hal.1

³ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta : 2004, hal.59

⁴ Ari Dwipayana, et. Al., *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2006, hal.2

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat Desa (pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah.

Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintahan Desa telah mengalami perbedaan sudut pandang utama dalam hal kewenangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia bahwa sekitar 60 % (enam puluh per seratus) atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Pada pasal 68 tersebut, disebutkan bahwa salah satu dari sumber pendapatan Desa adalah adanya bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diperuntukkan bagi Desa dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dibagi secara proporsional pada masing-masing Desa.

Bagian dari dana perimbangan itu disebut dengan Alokasi Dana Desa. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah dijelaskan tentang defenisi dari Alokasi Dana Desa. Dimana yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bagi pemerintah Kabupaten/Kota.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan mengenai tata cara perhitungan dan Alokasi Dana Desa diatur dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/Sj Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud pemenuhan dari hak Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan asas desentralisasi dan demokrasi. Hal tersebut akan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam mempercepat pembangunan dan

⁵ *Ibid*, hal. 4

pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis, begitu juga dengan wilayah-wilayah yang tertinggal akan berkembang sesuai dengan sistem pembangunan tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan Desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Hal ini berhubungan dengan indikator pembangunan Desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat Desa dan tingkat kesehatan masyarakat. dengan diberikannya Alokasi Dana Desa diharapkan pembangunan fisik Desa yang selama ini jauh dari cukup dapat ditingkatkan.⁶

Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa berbeda. Perhitungannya adalah dengan mempertimbangkan porsi dari Desa yang bersangkutan. Apa yang dimaksud dengan porsi tersebut tidak lain adalah perhitungan empiris yang lebih seksama antara kebutuhan dan potensi Desa. kebutuhan Desa yang diperhitungkan dari variable jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis dan potensi alam serta tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan potensi Desa digambarkan dengan peluang penerimaan Desa, baik dari sektor pertanian maupun sektor lain. Perhitungan sendiri diharapkan melibatkan masyarakat atau kalau memungkinkan dilakukan sendiri oleh Desa.⁷

Permasalahan yang muncul adalah kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia pemerintahan desa masih belum memadai sehingga penerapan alokasi dana desa masih kurang berjalan dengan baik.

Di Desa Aliantan, salah satu contohnya adalah pembangun jembatan menuju pemakaman yang telah di anggarkan dalam APBDes Tahun 2011 tidak berjalan dengan semestinya. Padahal pembangunan jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Desa Aliantan.

Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan Desa dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemilihan lokasi penelitian yaitu di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan program Alokasi Dana Desa dan merupakan kabupaten pertama di Provinsi Riau yang melaksanakan program Alokasi Dana Desa. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa. Peraturan daerah ini merupakan Implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa dan perda tersebut mulai berlaku efektif di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2008.

⁶ Sadu wasistiono dan irwan tahir, *prospek pengembangan desa*, fokus media, bandung :2006, hal.108

⁷ Ibid, Hal.111

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu : Bagaimana penerapan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa, di desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa guna menunjang pembangunan desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu? Dan Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk Menjelaskan tentang bagaimana penerapan Alokasi Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku, Menjelaskan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Aliantan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa guna menunjang pembangunan desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan Menjelaskan tentang Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai landasan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara ilmiah kepada Pemerintah Daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu Khususnya Lagi Buat Pemerintah Desa Aliantan.

E. Kerangka teoritis

Dalam pengelolaan keuangan Desa, terdapat beberapa asas yang mesti diperhatikan, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Transparan**
Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan transparan, dan diumumkan kepada publik melalui pengumuman desa atau melalui mading-mading desa.
2. **Akuntabel**
Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat ditelusuri bukti-buktinya melalui pembukuan-pembukuan yang baik.
3. **Partisipatif**
Pengelolaan keuangan desa harus melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan keuangan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
4. **Dilakukan dengan tertib**
Semua dokumen dalam pengelolaan anggaran mesti dilakukan dengan tertib, mulai dari penyusunan sampai kepada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
5. **Disiplin anggaran**

Disiplin anggaran adalah mengelola keuangan desa sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes, anggaran belanja tidak boleh melebihi dalam pelaksanaan APBdes.

F. Metode penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji gejala-gejala hukum yang timbul dimasyarakat. Pada penelitian empiris ini yang dikaji awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan terhadap masyarakat, sebagai data primer.⁸

Jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis menggunakan penelitian deskriptif. Yaitu menggambarkan gejala-gejala yang timbul dimasyarakat untuk memperkuat hipotesa-hipotesa, agar memperkuat teori-teori yang lama, atau dalam kerangka mencari teori-teori yang baru.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana efektifitas Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa di desa Aliantan, kecamatan kabun kabupaten Rokan Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Aliantan kecamatan kabun kabupaten rokan hulu, pemilihan lokasi ini karena kabupaten rokan hulu telah menjalankan program alokasi dana desa yang berlaku mulai tahun anggaran 2008.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap gejala-gejala yang di selidiki.¹⁰ Dalam hal ini penulis mengamati secara pendekatan hukum tentang efektifitas alokasi dana Desa dalam menunjang pembungan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

b. Kuisisioner

Kuisisioner digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dari populasi yang luas atau yang mempunyai keanekaragaman corak maupun dari kelompok atau golongan – golongan yang tersebar.¹¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan kuisisioner untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang alokasi dana desa kaitannya dengan pembangunan desa di desa Aliantan kecamatan kabun kabupaten Rokan Hulu.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan pada pihak – pihak tertentu untuk mengetahui efektifitas alokasi dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta : 1986, Hal.52

⁹ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, ui pres, jakarta :1984, hal. 10.

¹⁰ *Ibid* ,Hal. 206

¹¹ *Ibid* , Hal. 224

d. Analisis pengumpulan data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif - kuantitatif yaitu dengan penelitian yang disajikan dalam bentuk pembahasan dan juga angka – angka sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mampu memberikan suatu masukan ilmiah kepada pihak yang bersangkutan.

G. Hasil penelitian

Dalam Peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa terdapat tujuh hal yang mesti diutamakan dalam penggunaan alokasi dana desa, yaitu : biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa, Biaya Pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan sosial budaya.

Sementara rincian penggunaan Alokasi Dana Desa, di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel Alokasi Dana Desa Untuk Pembiayaan Masyarakat :

Tabel 3.6

Uraian	Jumlah dana
Bantuan untuk lembaga kemasyarakatan yang ada didesa :	Rp. 10.000.000
a. PKK	RP. 30.000.000
b. RT/RW	RP. 5000.000
c. LKMD	Rp. 5000.000
d. Karang Taruna	
Bantuan untuk lembaga pendidikan :	RP. 10.000.000
a. TK	Rp. 7.500.000
b. PAUD	Rp. 10.000.000
c. MDA/TPA	Rp. 2500.000
d. MTQ kecamatan	Rp.10.000.000
e. Rumah Ibadah	
Pembangunan sarana dan prasarana publik :	Rp.155.000.000
Jumlah	Rp. 245.000.000

Sumber : Peraturan Desa Aliantan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa, Lembaran Desa Aliantan Nomor 2 Tahun 2011, Lampiran 1

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Alokasi dana desa yang digunakan untuk untuk bantuan keuangan kelembagaan Desa dan bantuan untuk lembaga pendidikan adalah sebesar 80.000.000 dan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik sebesar 155.000.000.

Dana 155.000.000 tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut :¹²

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pembangunan Jembatan menuju pekuburan | = Rp. 35.000.000 |
| 2. Pemagaran lapangan bola kaki | = Rp. 30.000.000 |
| 3. Pembuatan lapangan voli | = Rp. 15.000.000 |
| 4. Pembuatan lapangan bulu tangki | = Rp. 10.000.000 |
| 5. Pembuatan lapangan Takraw | = Rp. 10.000.000 |
| 6. Pembuatan tapal batas desa | = Rp. 10.000.000 |
| 7. Pembangunan jalan menuju sungai | = Rp. 25.000.000 |
| 8. Pembangunan area parkir kantor desa | = Rp. 15.000.000 |

Desa aliantan sebagai desa yang sudah memperoleh alokasi dana desa memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan di desa aliantan. Akan tetapi proses pembangunan tersebut belum bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa aliantan dalam menjalankan program alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat desa Aliantan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan sesungguhnya telah disadari Pemerintah jauh sebelum dilaksanakan-nya otonomi daerah. Pola perencanaan pembangunan melalui mekanisme Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D), telah mencoba melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, melalui proses perencanaan berjenjang mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama ditingkat desa, menjadi tidak berkelanjutan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Aliantan dimana penulis menanyakan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi dana desa kepala desa Aliantan menjawab sebagai berikut:

”Partisipasi masyarakat di desa Aliantan sangat kurang sekali, hampir semua pembangunan yang dilakukan tidak pernah dilakukan dengan Gotong royong, pembangunan dijalankan dengan mengupahkan pekerjaan tersebut kepada tukang sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut sangat tinggi sehingga hasilnya tidak maksimal. Salah satu contohnya adalah ketika kita berencana membangun jalan menuju sungai, pada saat Rapat masyarakat siap untuk bergotong royong untuk membuat jalan tersebut, karena jalan tersebut sangat mereka butuhkan, namun saat pelaksanaan hanya sedikit sekali masyarakat yang datang, sehingga akhirnya jalan tersebut tidak terbagun, akhirnya kami ber inisiatif untuk mengupahkan saja jalan tersebut kepada tukang, hasilnya jalan yang direncanakan sepanjang 700 meter hanya bisa direalisasikan sepanjang 300 meter saja, karena hampir separuh dari anggaran yang kita sediakan habis untuk upah tukang. Jalan yang 300 meter itupun terputus hampir sepanjang 25 meter, karena ada masyarakat yang tidak bersedia tanahnya dilewati oleh jalan tersebut dan meminta

¹² Peraturan desa aliantan nomor 2 tahun 2011 tentang alokasi dana desa, lembaran desa aliantan nomor 2 tahun 2011, lampiran I

¹³ Dwipayana Ari, *pembaharuan desa secara partisipatif*, pustaka pelajar, Jogjakarta : 2006, Hal.7

ganti rugi, sementara anggaran kita sangat terbatas.¹⁴

Ketika penulis melihat lokasi jalan, memang ada sekitar 25 meter jalan yang terputus dan kondisi jalan yang dibangun tidak sesuai dengan yang diharapkan.¹⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua BPD desa Aliantan, bapak zulkani, dimana beliau mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat desa aliantan dalam pelaksanaan alokasi dana desa ini nol besar, kecuali untuk pembangunan infrastruktur pemuda, mereka (pemuda) memang sering melakukan gotong royong dalam pembangunan sarana olahraga di desa aliantan. Namun kalau untuk pembangunan yang bersifat kepentingan umum itu tidak ada sama sekali”.¹⁶

2. Adanya pemungutan anggaran dari oknum-oknum pemerintahan daerah dalam survei untuk menentukan jumlah anggaran yang diterima Desa Aliantan.

Praktik suap menyuap di Indonesia sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Khususnya dalam institusi pelayanan yang berkaitan dengan publik. Memberikan uang atau barang dalam rangka mempercepat proses yang berkaitan dengan birokrasi. Pemberian itu sebagai tanda agar dipercepat urusannya tanpa melalui mekanisme yang berlaku.

Kendala selanjutnya yang dihadapi pemerintah desa adalah adanya persaingan antara pemerintah desa di kabupaten rokan hulu. Pembagian alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional dan tidak merata menyebabkan atau menimbulkan praktek suap antara pemerintah desa dengan lembaga survey dari kabupaten.

Kepala desa mengatakan, hal seperti ini terpaksa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan dana yang lebih banyak dari desa lain. Kepala desa aliantan mengatakan, perhitungan alokasi dana desa yang seharusnya dihitung dengan bobot desa, itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang terpenting dalam penentuan jumlah alokasi dana desa adalah kedekatan antara kita dengan kepala daerah dan jujur saja kita harus mengeluarkan dana kepada tim survey dari kabupaten supaya membuat laporan yang baik tentang bobot desa sehingga kita mendapatkan dana yang lebih besar dari desa-desa lain.¹⁷

Kepala desa aliantan menambahkan dana yang dijadikan sebagai uang pelicin, tidak mungkin kita ambil dari kas pribadi sehingga apabila alokasi dana desa telah cair, dana tersebut kita potong untuk diberikan kepada tim survey dari kabupaten sesuai dengan yang kita sepakati dengan tim survei kabupaten. Akan tetapi mau tidak mau hal seperti ini mesti kita lakukan, kalau tidak jumlah alokasi dana desa yang kita terima akan sedikit.¹⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh sekretaris desa Aliantan, kalau kita ingin mendapatkan dana lebih kita harus dekat dengan kepala daerah dan memberikan sedikit uang rokok kepada tim survei dari kabupaten. Hal semacam ini kan lumrah di Indonesia.¹⁹

Pemberian alokasi dana desa dengan cara proposional memang menimbulkan peluang bagi oknum-oknum dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk melakukan praktek suap. Di Kabupaten Rokan Hulu jumlah alokasi dana desa yang

¹⁴ Wawancara dengan kepala desa aliantan tanggal 12 mei 2012, jam 16.00 Wib

¹⁵ Observasi penulis dilapangan, tanggal 13 mei 2012, jam 08.00 Wib

¹⁶ Wawancara dengan ketua BPD desa aliantan, tanggal 12 mei 2012 jam 19.00

¹⁷ Wawancara dengan kepala desa aliantan tanggal 12 mei 2012, jam 16.00 Wib

¹⁸ Wawancara dengan kepala desa aliantan tanggal 12 mei 2012, jam 16.00 Wib

¹⁹ Wawancara dengan sekretaris desa Aliantan tanggal 13 mei 2012 jam 10.00 Wib

diterima oleh desa berjumlah antara Rp 350.000.000 hingga Rp 500.000.000. Hasil Wawancara penulis dengan Kepala Desa, beliau mengatakan “Ketika pihak survei dari Kabupaten mensurvei luas wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya untuk menentukan berapa jumlah alokasi dana desa yang kita terima kita mesti menyiapkan dana untuk pihak survei agar mendapatkan alokasi dana desa yang lebih besar.”²⁰

3. Rendahnya sumber daya manusia (*human resources*) di pemerintah desa dan masyarakat desa

Sumber daya manusia (*human resources*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan, bahkan merupakan harta yang paling penting dalam suatu organisasi, oleh sebab itu sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian yang serius agar sasaran pembangunan sesuai dengan harapan.

Sumber daya manusia berhubungan dengan pengetahuan individu atau kelompok, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan supaya dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab yang lebih besar. Sumber daya manusia merupakan hal yang mendasar, dan sangat diperlukan dalam setiap proses pembangunan.

Salah satu indikator rendah atau tingginya sumber daya manusia adalah tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu populasi, maka semakin tinggi pula sumber daya manusianya dan apabila tingkat pendidikan suatu populasi masih rendah maka sumber daya manusianya juga akan rendah.

H. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, sampailah penulis pada kesimpulan yaitu sebagai berikut : Berlakunya Alokasi Dana Desa memberikan kesempatan kepada Desa untuk melakukan pembangunan. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa mampu melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul desa. Alokasi Dana Desa juga merupakan bentuk otonomi kepada desa yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik di masyarakat desa,

Pelaksanaan alokasi dana desa di desa Aliantan kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu belumlah berlaku dengan efektif, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa. Adapun kendala-kendalanya adalah sebagai berikut :Kurangnya partisipasi masyarakat, baik dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun dalam rangka menjaga dan melestarikan pembangunan tersebut, Tidak berlakunya pembagian alokasi dana desa berdasarkan bobot desa yang dihitung melalui jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya, akan tetapi perhitungan alokasi dana desa lebih kepada kedekatan dan lobi-lobi yang dilakukan pemerintah desa kepada pemerintah daerah, sehingga menimbulkan peluang untuk melakukan praktek suap antara pemerintah desa terhadap pemerintah daerah, Masih rendahnya tingkat sumber daya manusia di desa. Hal ini tercermin dari tingkat pendidikan lembaga pemerintahan desa dan masyarakat desa itu sendiri. Dimana 17,36% tidak tamat sekolah dasar, 51,32% hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar, Tamatan SMP 25,36%, Tamatan SMA hanya 5,23%, dan Tamatan D1 sampai dengan S1 hanya 2%. Tingkat pendidikan ini belum mampu menunjang perkembangan pemerintahan desa yang diatur oleh Undang-undang dimana desa diharapkan mampu mengatur dan mengurus desa secara mandiri.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa Aliantan dalam menghadapi kendala tersebut adalah sebagai berikut: Merangkul seluruh lapisan masyarakat desa

²⁰ Wawancara dengan kepala desa aliantan tanggal 12 mei 2012, jam 16.00 Wib

aliantan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di Desa Aliantan, Mencari alternatif dana lain selain alokasi dana desa baik dari aset desa maupun dari badan usaha milik desa, Melakukan lobi-lobi kepada pihak pemerintahan daerah supaya mendapatkan alokasi dana desa dalam jumlah yang besar, Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seluruh pihak di pemerintahan desa baik secara personal maupun melalui seminar-seminar yang diadakan oleh pemerintahan desa, Memberikan transparansi keuangan kepada masyarakat. Dengan cara memberikan pengumuman tentang keuangan desa kepada masyarakat dengan mengumumkannya di masjid pada hari jum'at dan kita juga menempelkan pengumuman di tempat-tempat umum seperti pasar dan kedai-kedai yang sering disinggahi masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat secara umum mengetahui berapa jumlah dana yang kita miliki dan untuk apa dana itu kita gunakan.

Sedangkan saran penulis adalah sebagai berikut Pemerintahan desa aliantan perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut bahwasanya pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik melainkan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat yang berada di desa aliantan, Pemerintah daerah mesti melakukan pengkajian lebih lanjut supaya dilapangan program Alokasi Dana Desa bisa berjalan sebagaimana mestinya baik dalam perhitungan maupun pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut.

Pemerintah daerah seharusnya lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan ataupun sseminar-seminar tentang pengelolaan keuangan desa yang dihadiri oleh seluruh pemerintahan desa di kabupaten rokan hulu. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan pemerintahan Desa di kabupaten Rokan Hulu karena pendidikan pemerintahan Desa msih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Faisal, 2009. *Pemerintahan Daerah Dan Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah*, Jakarta : Soft Media
- Assadiqy Jimly, 2005. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Sinar Grafika
- Assadiqy Jimly, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer
- Dwipayana Ari, Gaffar Abdul, 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Guza Afnil, 2009. *Himpunan Hukum Pemda*, Jakarta : Asa Mandiri
- Kansil, S.T, 2001. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kaho Riwu Josep, 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Marbun, MD Mahfud, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberti
- Marbun, 1998. *Proses Pembangunan Desa*, Jakarta : Erlangga

- Muin Abdul, 2008. *Buku pintar hukum*, Yogyakarta :UII Pres
- Nugroho Rian, 2004. *Kebijakan publik formulai, implementasi dan evaluasi*. Jakarta :Elex Komputindo
- Ramiah, 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Asa Mandiri
- Soekanto Soerjono, 1984. *Metode Penelitan Hukum*, Jakarta : UI Pres
- Soekanto Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres
- Soekanto Soerjono, 2009. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soewito, 2007. *Tanya Jawab Memahami Peraturan Desa Dan Kelurahan*, Bandung : Nuansa Aulia
- Warsito Bayu, 2008. *buku saku siaga desa siaga aktif*, bandung : fokus media
- Wasistiono Sadu, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokus Media
- Widjaja Haw, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Widjaja Haw, 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor 140/640/Sj Tanggal 22 Maret 2005 Tentang Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor 140/286/Sj Tanggal 17 Februari 2006 Perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor 140/1784/Sj Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal Tanggapan Atas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Desa Aliantan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Aliantan